

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai potensi pajak restoran Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, diperoleh kesimpulan bahwa terjadi *lost potensi* antara perhitungan potensi pajak restoran yang dicatat oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan perhitungan potensi pajak restoran yang dicatat oleh peneliti.

#### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti adalah:

1. Karena adanya keterbatasan waktu ketika melakukan observasi oleh peneliti, maka penelitian belum tentu menggambarkan situasi yang sebenarnya.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel wajib pajak restoran yang berdomisili di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

3. Peneliti kesulitan untuk melakukan wawancara kepada beberapa responden/wajib pajak dikarenakan kesibukan responden.

### 5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung melakukan pendataan wajib pajak restoran secara cermat dan teliti terhadap rumah makan/restoran yang berdomisili di kota Bandar Lampung, dikhususnya di kecamatan Sukarame.
2. Sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi Perda terkait Pajak Restoran tidak hanya terbatas pengusaha restoran yang aktif saja, namun kepada seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak kecamatan, desa atau kelurahan untuk mensosialisasikan Perda. Hal ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang Pajak Restoran.
3. Sebaiknya aparatur petugas pajak yaitu Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan kepada wajib pajak, meningkatkan intensitas penagihan pajak restoran, menambah jumlah petugas lapangan, melakukan *cross check* data dan catatan dengan instansi lain terkait pengelolaan restoran, dan meningkatkan sistem pelayanan pajak itu sendiri.